



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. ROHANA KUDUS PAINAN Telp/Fax. (0756) 21509

SOP

Tanggal terbit : 10 – 01 - 2019

Nomor Revisi : 0

PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

No. Dok. : 660/03 /DLH-PS/2019

	JABATAN	TANDA TANGAN
Disiapkan oleh	Staf Seksi Pengelolaan Sampah dan LB3	
Dikaji oleh	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan LB3	
Dikaji ulang oleh	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	

DOKUMEN TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI



Asli



Nomor salinan



Didistribusikan keseluruh personil

Kebijakan :

1. Dokumen ini tidak diperbolehkan untuk diubah, diperbanyak, dikutip atau disalin secara keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
2. Untuk keperluan tertentu dengan persetujuan Kepala Bidang PLSB3P2L atau Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, dokumen ini dapat di kopi atau diperbanyak untuk diberikan kepada pihak lain dengan status dokumen tidak terkendali.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. ROHANA KUDUS PAINAN Telp/Fax. (0756) 21509

SOP

Tanggal terbit : 10 – 01 - 2019

Nomor Revisi : 0

**PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

No. Dok. : 660/63 /DLH-PS/2019

A. Tujuan

Prosedur ini disusun sebagai acuan untuk mengurangi timbunan sampah dari aktifitas manusia setiap hari.

B. Ruang Lingkup

Pembatasan sampah ini berlaku kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan baik yang menetap maupun pendatang.

C. Penanggung Jawab

1. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup bertanggungjawab untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi.

2. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian bertanggungjawab memberikan arahan atau sosialisasi kepada Pedagang dan Industri rumah Tangga untuk tidak menggunakan kemasan plastik sekali pakai.

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggungjawab kepada setiap sekolah-sekolah untuk melakukan pengurangan sampah di sekolah dengan cara menginstruksikan dan mensosialisasikan kepada kepala-kepala sekolah dan guru di setiap pertemuan untuk melakukan pengurangan sampah di sekolah.

4. Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata bertanggungjawab mensosialisasikan dan menghimbau pengunjung ke setiap objek wisata di Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan pengurangan sampah dengan cara membawa botol minum dan tempat makan.

5. Kantor Polisi Pamong Praja

Kantor Polisi Pamong Praja bertanggungjawab untuk menegakkan PERDA nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata tertib.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. ROHANA KUDUS PAINAN Telp/Fax. (0756) 21509

SOP

Tanggal terbit : 10 - 01 - 2019

Nomor Revisi : 0

**PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

No. Dok. : 660/ 03 /DLH-PS/2019

6. Walinagari dan Kepala Kampung

Walinagari dan Kepala Kampung bertanggungjawab mensosialisasikan dan mengajak masyarakat di wilayah daerah administrasinya untuk melakukan gerakan mengurangi sampah.

D. Prosedur

I. Dinas Lingkungan Hidup

1. Dinas Lingkungan Hidup menetapkan target pengurangan sampah
2. Mensosialisasikan target pengurangan ke seluruh OPD yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan
3. Merencanakan Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi
4. Membuat rencana anggaran
5. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan OPD dan Walinagari seperti bentuk pelatihan, penyuluhan dan pembinaan serta pemasangan spanduk dan lain-lain.

II. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian

1. Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup
2. Merencanakan Kegiatan Pembinaan Pengurangan Sampah
3. Membuat rencana anggaran
4. Melaksanakan kegiatan berupa pelatihan pembuatan kerajinan dari barang bekas dan memfasilitasi pemasarannya, membuat kebijakan kepada pedagang agar menggunakan kemasan produk yang ramah lingkungan, melakukan sosialisasi kepada pedagang dan pelaku industri untuk menggunakan kemasan yang ramah lingkungan.

III. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup
2. Merencanakan Kegiatan Pembinaan Pengurangan Sampah
3. Membuat rencana anggaran
4. Melaksanakan kegiatan berupa sosialisasi kepada kepala sekolah, MoU dengan sekolah terkait upaya pengurangan sampah di sekolah, kebijakan kepada sekolah agar memasukkan upaya pengurangan sampah dalam proses belajar mengajar misalnya prakarya siswa dari sampah.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. ROHANA KUDUS PAINAN Telp/Fax. (0756) 21509

SOP

Tanggal terbit : 10 – 01 - 2019

Nomor Revisi : 0

**PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

No. Dok. : 660/03/DLH-PS/2019

IV. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1. Menertibkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terutama tentang persampahan.

V. Walinagari dan Kepala Kampung

1. Mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak menggunakan minuman kemasan sekali pakai pada acara-acara sosial misalnya acara adat, pesta, pengajian, dll.
2. Menghidupkan kembali tradisi gorong bersama seperti "mambarasiahan kapalo banda" sebelum turun ke sawah, membersihkan drainase di depan rumah, dll.
3. Membuat kebijakan terutama mengacu kepada aturan adat terkait pengurangan sampah dan melibatkan niniak mamak (pemuka adat) untuk menyampaikan ke anak kemenakannya.

VI. Dinas Pariwisata

1. Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup
2. Merencanakan Kegiatan Sosialisasi Pengurangan Sampah di objek-objek wisata
3. Membuat rencana anggaran
4. Melaksanakan kegiatan berupa sosialisasi dan himbauan kepada pengunjung untuk melakukan pengurangan timbunan sampah baik melalui "halo-halo", himbauan melalui pamflet, spanduk, papan pengumuman, dll.
5. Membuat regulasi untuk pengunjung terkait pengurangan sampah misalnya setiap pengunjung yang memasuki area wisata diharapkan menggunakan wadah sekali pakai, jika menggunakan kemasan plastik maka sampah yang dihasilkan dibawa kembali oleh pengunjung keluar dari obyek wisata dan area sekitar.